

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

2. Tinjauan pustaka

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kinerja Keuangan Madrasah

Sekolah sebagai lembaga edukasi formal memerlukan Keuangan dan pembiayaan sekolah selalu di kaitkan dengan manajemen finansial sekolah yang menjadi di antara bagian dalam manajemen berbasis sekolah (MBS). Suryana (2008) menyatakan dalam implementasi MBS, sekolah dituntut guna merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta

Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara transparan untuk masyarakat maupun pemerintah. Keuangan dan pembiayaan adalah elemen yang menilai dalam pelayanan edukasi di sekolah. Dalam kaitannya dengan sistem manajemen, pembiayaan dan pengelolaan finansial adalah input dan proses guna menghasilkan output berupa kualitas pelayanan edukasi yang diadakan oleh sekolah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pemenuhan dana edukasi adalah tanggung jawab bareng. Sumber finansial dan pembiayaan sekolah ditata dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 mengenai Pendanaan Pendidikan Pasal 51 Ayat 1 karna pendanaan edukasi bersumber dari perkiraan pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 mengenai Pendanaan Pendidikan Pasal 51 Ayat 2 menyatakan bahwa

perkiraan pemerintah berasal dari pemerintah pusat; sedangkan perkiraan pemerintah Daerah berasal dari pemerintah provinsi, kota atau kabupaten; dana dari masyarakat berupa dana partisipatif yang sah dan mengikat serta pertolongan pihak asing yang tidak mengikat. Pembiayaan sekolah yang bersumber dari keuangan negara diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban oleh anggota pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya.

Mestry dan Tom (2009:3), definisi pengelolaan finansial Madrasah ialah kinerja dari kemampuan manajemen berhubungan aspek pembiayaan madrasah dengan pencapaian efektivitas sekolah yang diangkut oleh manajemen.

Sutomo (2011:67) menyatakan bahwa manajemen perkiraan atau ongkos sekolah sebagai proses yang direncanakan dan dilakukan serta pembinaan secara berkesinambungan terhadap ongkos operasional sekolah.

Pengelolaan keuangan madrasah menurut Bafadal (2004) disebut sebagai seluruh proses pemerolehan dan pendayagunaan secara tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, jadi kegiatan operasional pendidikan semakin efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan.

2.1.2. Pengertian Laporan Keuangan Sekolah

Laporan Keuangan sekolah adalah salah satu substansi pengelolaan sekolah yang turut menilai seluruh pekerjaan yang terdapat di sekolah. Pekerjaan pengelolaan keuangan dilaksanakan melalui proses perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencairan dan penyimpanan dana.

Berdasarkan keterangan dari Kementerian Pendidikan Nasional (2011:168) sumber penerimaan dana sekolah di dapatkan dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/ Kota, usaha berdirikan sekolah, Wali murid. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 mengaku bahwa pengelolaan dana pendidikan menurut prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Prinsip itu selaras dengan reformasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Implementasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah (Renstra Ditjen Dikmen) menyimak reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Reformasi birokrasi tersebut dilakukan dengan mengacu pada rencana strategis 2010 - 2014 dan tujuan 7K Kementerian Pendidikan dan kebudayaan yakni ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian, sebagai landasan perencanaan pengamalan program reformasi birokrasi.

Di samping itu, pengamalan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah pun dilandasi oleh prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi.

2.1.3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS ialah program pemerintah yang pada dasarnya ialah untuk penyediaan pendanaan operasional non personalia untuk satuan edukasi dasar sebagai penyelenggara program belajar.

Berdasarkan keterangan dari PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia ialah biaya guna bahan atau perlengkapan pendidikan berakhir pakai, dan ongkos tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada sejumlah jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Secara rinci jenis pekerjaan yang boleh dibiayai dari dana BOS dibicarakan pada bagian pemakaian dana BOS. Bantuan Operasional Sekolah ialah program pemerintah yang pada dasarnya ialah untuk penyediaan pendanaan ongkos operasi nonpersonalia untuk satuan edukasi dasar sebagai penyelenggara program belajar. Peraturan Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011, pun mengungkapkan bahwa secara umum program BOS bertujuan guna meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan edukasi dalam rangka belajar 9 tahun yang bermutu.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu secara kusus program BOS bertujuan untuk:

- 1) Membebaskan segala bentuk biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik dimadrasah negeri maupun madrasah swasta

2) Membebaskan biaya sekolah bagi seluruh siswa MI negeri, MTs negeri dan MA Negeri.

3) Meringankan beban biaya sekolah bagi siswa di madrasah swasta.

Sasaran program BOS ialah semua Madrasah Negeri dan Swasta di semua Provinsi di Indonesia yang sudah memiliki izin operasional. Siswa madrasah penerima BOS ialah lembaga madrasah yang menyelenggarakan pekerjaan belajar melatih pada pagi hari dan muridnya tidak tercatat sebagai murid SD, SMP, atau SMA. Bagi madrasah yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran Di luar Jam efektif, dapat menjadi sasaran program BOS setelah dilakukan verifikasi oleh anggota pendma Kabupaten/Kota. Banyaknya biaya BOS yang akan diterima oleh madrasah, dihitung dari jumlah siswa dengan ketentuan:

- a. Madrasah Ibtidaiyah : Rp. 800.000,-/siswa/tahun
- b. Madrasah Tsanawiyah : Rp. 1.000.000,-/siswa/tahun
- c. Madrasah Aliyah : Rp. 1.400.000,-/siswa/tahun

3. Waktu Penyaluran Dana

Pada Tahun Anggaran 2016, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2016, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2015/2016 dan tahun pelajaran 2016/2017. Pembagian dana BOS untuk madrasah swasta dapat dilakukan 1 tahap sampai dengan 4 tahap, berdasarkan pengajuan RKAM dari masing madrasah swasta. Selain itu untuk madrasah negeri, pencairan dana BOS dilakukan langsung oleh satker madrasah ke KPPN.

2.1.4. Bantuan Operasional Sekolah Daerah(BOSDA)

(BOSDA) ialah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada lembaga pendidikan formal jenjang pendidikan dasar melengkapi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat maupun dana operasional dari pemerintah kabupaten/kota. Secara umum program BOSDA bertujuan untuk membantu masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOSDA bertujuan untuk:

1. Memenuhi keperluan biaya di SD dan SMP negeri dalam rangka meningkatkan kuantitas pendidikan.
2. Membantu beban biaya operasional di SD/SMP/MI/MTs swasta dalam rangka meningkatkan kuantitas pendidikan.

Sekolah/Madrasah yang telah menerima dana BOSDA adalah madrasah yang telah mempunyai ijin pendirian dan menyampaikan 3 permohonan terhadap Gubernur Daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dengan dilampiri: 1. Data jumlah siswa per kelas.

2. *Foto copy* RKAM atau RAPBM
3. Surat pernyataan tidak menahan dokumen hasil belajar.
4. Untuk sekolah negeri menyampaikan: Surat pernyataan Tidak memungut biaya pendidikan dari orang tua siswa.
5. Untuk sekolah swasta menyampaikan: Surat pernyataan sanggup meringankan pungutan biaya pendidikan dari orang tua siswa miskin/tidak mampu.

6. Untuk sekolah baru/madrasah yang belum mengirimkan rekening bank, menyampaikan : fotocopy rekening BPD atas nama sekolah/madrasah. Catatan : Penyampaian surat permohonan beserta lampirannya disampaikan melalui Seksi

Syarat pencairan BOSDA: madrasah tidak mempunyai tunggakan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan yang bersumber dari APBD melalui diknas. Nilai Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Dasar BOSDA secara rinci sebagai berikut :

Tabel 2.1

NO	Uraian	Nilai Bantuan/Siswa/Tahun
1	SD Negri/Swasta	Rp. 110.000.00
2	SMP Negri/Swasta	Rp. 190.000.00
3	MI Swasta	Rp. 110.000.00
4	MTS Swasta	Rp. 190.000.00

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Lumajang

2.1.4. Implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Madrasah diimplementasikan dalam bentuk rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang disesuaikan dengan tujuan, visi, misi, dan tujuan sekolah.

Suryana (2008) Menjabarkan bahwa anggaran merupakan formula dari rencana dalam periode waktu tertentu, dari alokasi sumber kepada setiap bagian kegiatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mewajibkan sekolah untuk menyusun RAPBS, yakni RKT yang memuat rencana anggaran pendapatan dan belanja lembaga pendidikan untuk satu tahun masa kerja.

Nata (2007) menjelaskan bahwa RAPBS adalah anggaran terpadu antara pendapatan dan penggunaan dana serta pengelolaannya dalam memenuhi seluruh kebutuhan sekolah selama satu tahun pelajaran berjalan yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah Daerah, masyarakat, dan orangtua yang dipadukan dengan kondisi objektif kepentingan sekolah dan penyanggah dana.

Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa RAPBS sebagai bentuk implementasi perencanaan dalam pengelolaan keuangan sekolah harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi tiap sekolah. Selanjutnya, setelah teori perencanaan dikemukakan, juga dijelaskan teori mengenai realisasi anggaran.

Sekolah penerima (BOS). Semua madrasah swasta yang telah mendapatkan izin dapat menerima program BOS; sedangkan bagi madrasah yang tidak mau menerima BOS harus diputuskan melalui persetujuan orang tua siswa dan Komite Madrasah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di madrasah tersebut.

Semua madrasah negeri tidak boleh melakukan pungutan kepada orang tua/wali siswa, Untuk madrasah swasta, yang mendapatkan bantuan pemerintah atau pemerintah Daerah, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan untuk memenuhi kekurangan – kekurangan biaya investasi dan biaya operasional, Seluruh madrasah yang mendapatkan program BOS harus mematuhi pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Madrasah melewati komite madrasah bisa menerima donasi dari masyarakat dan orang tua murid yang dapat untuk mengisi kekurangan yang dibutuhkan oleh

madrasah. Sumbangan bisa berupa dan/atau barang/jasa yang mempunyai sifat seiklasnya, tanpa paksaan, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka masa-masa pemberiannya.

Kanwil Kementerian Agama mesti ikut mengendalikan dan memantau pungutan yang dilaksanakan oleh madrasah dan donasi yang diperoleh dari masyarakat tersebut mengekor prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, Kanwil Kementerian Agama dapat mengurungkan pungutan yang dilaksanakan oleh madrasah jika madrasah tidak mentaati ketentuan perundang-undangan.

Selain yang di sebutkan diatas masih terdapat aturan yang harus dipenuhi agar program BOS ini dapat dilangsungkan sesuai tujuan dan tepat sasaran, antara lain peraturan tentang pengelolaan finansial negara serta peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa sepanjang terkait dengan kegiatan pengadaan. Barang dan jasa sepanjang terkait dengan kegiatan pengadaan. agar tidak terjadi kesalahan penyimpanan dalam penggunaan dana BOS semua pihak yang terkait harus memahami betul peraturan undang – undangan yang dimaksud.

Pelaksanaan program BOS di atur dengan 3 peraturan menteri, yaitu:

1. Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengoleksi data jumlah murid Madrasah pada seluruh Provinsi yang telah diantarkan melalui EMIS Kanwil Kementerian Agama dengan bentuk yang dilengkapi nama, lokasi tanggal lahir, alamat, dan data lainnya sebagaimana bentuk isian yang disediakan oleh EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

2. Atas dasar data jumlah murid madrasah pada tiap provinsi berbasis EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tersebut, Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah memutuskan alokasi dana BOS guna madrasah pada tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Setelah menerima alokasi dana BOS dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Bidang Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Seksi Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengerjakan verifikasi ulang data jumlah murid tiap madrasah sebagai dasar dalam memutuskan alokasi dana BOS di tiap madrasah; Dalam memutuskan alokasi dana BOS tiap madrasah butuh dipertimbangkan bahwa dalam satu tahun perkiraan ada dua periode tahun latihan yang berbeda, sampai-sampai perlu acuan sebagai berikut:
4. Alokasi dana BOS guna periode Januari-Juni 2016 didasarkan pada jumlah murid semester kedua tahun latihan 2016/2017.
5. Alokasi dana BOS guna periode Juli-Desember 2016 didasarkan pada data jumlah murid semester kesatu tahun latihan 2017/2018. Oleh karena tersebut setiap madrasah mesti segera memberikan surat pengakuan tentang jumlah siswa untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesudah masa pencatatan siswa baru tahun 2017 selesai.

2.1.6. Laporan kinerja keuangan sekolah

Sebagai salah satu format pertanggung jawaban dalam pengamalan program BOS, masing – masing pengelola program disetiap tingkatan sekolah diharuskan untuk mengadukan hasil kegiatannya untuk pihak tertentu.

Setiap pengeluaran wajib dikembangkan dengan bukti yang ril yang ada tanda tangan persetujuan dari pihak yang menerima dan berwenang menerbitkan uang Bukti pengeluaran dalam jumlah tertentu mesti diberi materai yang lumayan sesuai dengan peraturan yang berlaku Dalam bukti pengeluaran mesti jelas uraian tentang barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti.

Tidak boleh ada buah pena pada kuitansi (ketikan ditindas) Setiap terjadi transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dibukukan cocok dengan tanggal terjadinya transaksi bilamana terjadi pembiasan terhadap pemakaian dana sebagaimana ditata dalam tuntunan teknis, maka pembiasan tersebut menjadi tanggung jawab penerima bantuan.

2.1.7. Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM)

RKAM diciptakan peruntukannya dalam kurun masa-masa satu tahun, andai terjadi evolusi pada semester satu tahun latihan 2016/2017 maka perlu dilaksanakan perbaikan yang disepakati oleh pihak madrasah. RKAM mesti memuat rencana pengeluaran dana BOS yang diterima madrasah. RKAM ini mesti ditandatangani oleh kepala Madrasah dan komite Madrasah.

Dokumen asli di berikan ke PPK dan copy dokumen ditabung di madrasah. RKAM diciptakan oleh madrasah pada mula tahun anggaran, dan sebagai di antara syarat pencairan BOS pada tahap 1.

Madrasah yang telah mendapat dana BOS harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan perjanjian kerjasama setelah dana BOS yang diterima dan dilaksanakan.

A. Laporan pertanggung jawaban tersebut meliputi:

- a.1. Laporan jumlah dana yang diterima, dipergunakan dan sisa dana.
- a.2. Pernyataan pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti pengeluaran telah disimpan;
- a.3. Telah menyetorkan sisa yang di dapatakan di kembalikan ke rekening Kas Negara denganmelampirkan bukti kirim.

B. Pembukuan

Dalam urusan dana BOS terdapat di tabungan madrasah, pihak madrasah diharuskan membuat pembukuan dari duit yang diperoleh madrasah guna program BOS, baik tulisan tangan atau memakai computer.

yang dilampiri bukti pengeluaran dan dokumen laporan pertanggungjawaban lainnya yang dikeluarkan oleh madrasah. Buku yang digunakan ialah sebagai berikut:

1) Buku Kas Umum (Formulir BOS K-2)

Buku Kas Umum dibentuk untuk setiap rekening bank yang dipunyai oleh madrasah. Pembukuan dalam Buku Kas Umum mencakup semua transaksi, yakni yang bersangkutan dengan pihak ketiga yang meliputi:

- a) Kolom Penerimaan: dari distributor dana BOS, penerimaan dari pengambilan pajak, dan penerimaan jasa giro dari bank.
- b) Kolom Pengeluaran: pembelian barang, ongkos administrasi bank,

Buku Kas Umum mesti dipenuhi pada tiap transaksi (segera sesudah transaksi itu terjadi dan tidak menantikan terkumpul satu minggu/bulan). Transaksi yang disalin dalam Buku Kas Umum pun harus disalin dalam pembantu pajak yang dikeluarkan. Formulir yang telah dipenuhi ditandatangani oleh Bendahara BOS dan Kepala Madrasah. Dokumen asli di taruh di madrasah dan diperlihatkan kepada pengawas madrasah,

2.1.8. Pembukuan Keuangan Sekolah

Bastian (2006:90) Pembukuan finansial madrasah atau yang lebih dikenal dengan penyelenggaraan akuntansi edukasi bertujuan guna menyediakan cerminan finansial pada borongan penyelenggaraan pendidikan.

Bastian (2006) Gambaran finansial atau laporan finansial pada entitas sekolah dalam format (1) laporan neraca yang berisikan data mengenai aset, utang, dan modal; (2) laporan surplus defisit yang berisikan data mengenai pendapatan, biaya, surplus atau defisit; (3) laporan arus kas yang berisikan informasi mengenai kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan; dan (4) daftar atas laporan keuangan. Upaya sekolah dalam melaporkan finansial sekolah membutuhkan siklus akuntansi yang terdiri dari tiga tahap yakni (1) etape pencatatan; (2) etape pengikhtisaran; dan (3) etape pelaporan

Berdasarkan teori di atas, dapat diputuskan bahwa realisasi penghasilan dan melakukan pembelian barang sekolah mesti mengemban manajemen finansial sekolah dengan mengacu pada rencana APBS.

Sekolah pun memerlukan sebuah sistem akuntansi yang dicocokkan dengan entitas edukasi dalam rangka menyediakan cerminan keuangan sekolah.

Gambaran finansial yang berupa laporan finansial sekolah butuh untuk diteliti sebagai teknik dalam menyimak laporan finansial sekolah.

2.1.9. Keuangan Sekolah

Thomas (2011:109). Data keuangan dalam laporan keuangan perlu dianalisis untuk mendapatkan gambaran dari keuangan yang tercermin dari laporan keuangan yang bersangkutan.

Harahap (2008:190) menyatakan bahwa, analisis laporan keuangan ialah menguraikan pos-pos laporan finansial untuk unit informasi yang kecil dan menyaksikan hubungannya yang mempunyai sifat signifikan atau memiliki makna antara satu dengan yang lain, antara lain, baik antara data kuantitatif maupun non kuantitatif dengan destinasi untuk memahami kondisi finansial lebih dalam yang sangat urgen dalam proses menghasilkan keputusan yang sesuai.

Wild dan Halsey (2004:37) menjelaskan analisis keuangan untuk aplikasi dari prinsip dan media analisis dari tujuan dalam laporan keuangan dan menghubungkannya dengan hal-hal terkait dan kesimpulan yang bermanfaat. Laporan keuangan sekolah menunjukkan kinerja sekolah melalui kemampuan sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang optimal dengan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah.

4 tujuan dari laporan keuangan organisasi nirlaba adalah:

- 1) bermanfaat bagi penyusunan keputusan yang rasional,
- 2) menilai pelayanan dan kinerja organisasi, memberi penjelasan

4) membagikan info tentang sumber daya ekonomi, kewajiban, kekayaan, kinerja selama satu periode, cara memperoleh kas, dan cara membelanjakan kas.

Sekolah sebagai organisasi nirlaba juga memiliki tujuan yang serupa dengan tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba yang diungkapkan pada *Statement of Financial Accounting Concepts*.

laporan keuangan tersebut tidak dapat tercapai apabila *stakeholder* tidak mampu membaca laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk membantu *stakeholders* dalam memahami laporan keuangan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori analisis berupa, (1) analisis biaya sekolah, (2) analisis manfaat biaya pendidikan, (3) analisis sumber dan penggunaan dana pendidikan, dan (4) analisis rasio keuangan

2.2. Kajian Penelitian Terdahulu

Nur Azizah (2017) Meneliti tentang Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bandaran Tahun 2015 Variabel dalam penelitian ini adalah Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah RKAS, Laporan Rekapitulasi Dana BOS. Perbedaan dari peneliti lebih fokus menjelaskan tentang rekapitulasi dana BOS. Persamaan peneliti membahas tentang dana bos sekolah dasar.

Erin Dwiaryani Hidayah (2014) dengan judul “Pengaruh terhadap kebijakan program dana bantuan operasional sekolah (bos) di sekolah dasar negeri kebumen”. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa implementasi program BOS berjalan lancar. Padahal setelah dianalisis selama delapan tahun ini belum mencapai dampak yang signifikan seperti yang diharapkan. Dalam kasus ini

ditemukan bahwa implementasi belum berhasil. Dimana dampak dan perubahan yang ada belum mencapai tujuan awal kebijakan tersebut. Persamaan dengan penelitian tersebut sama-sama tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS).


Nani Indarwati (2014) meneliti tentang Analisis dan Pengaruh Pelaporan Bantuan Operasional Sekolah Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kebonagung. Variabel dari penelitian ini adalah Pengaruh Pelaporan Bantuan Operasional metode penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini ialah Pengaruh dana Bantuan Operasional Sekolah yang berjalan di SD Kecamatan Kebonagung saat ini adalah sistem konvensional yaitu dengan cara mengetik ulang menggunakan Microsoft Word atau Microsoft Excel, pembuatan pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah secara konvensional dapat menimbulkan beberapa masalah, antara lain kesalahan dalam perhitungan data keuangan, kesalahan dalam pencatatan data keuangan dan pembuatan laporan yang relative memakan waktu lama.

Ismed Sofyan (2016) meneliti tentang Analisis Pengaruh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Studi pada SMK Negeri 1 Yogyakarta). Variabel ini adalah Pengaruh dana bantuan operasional sekolah (BOS). Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian adalah Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dana BOS di SMK Negeri 1 Yogyakarta berdasarkan prinsip partisipatif dilaksanakan secara cukup baik dengan nilai kecenderungan cukup baik 70% , prinsip transparan dilaksanakan secara cukup baik dengan nilai kecenderungan cukup baik 78% .

Ega Rezky Hastyarini (2015) dengan judul Pengaruh Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) di SMANegeri 1 Pejagon, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah Tahun 2014 dengan hasil (1) Pengaruh Dana BOS SMA di SMA Negeri 1 dilakukan dengan membuat RKAS oleh anggota tim sekolah dengan diketahui oleh Komite Sekolah, guru, karyawan, dan orang tua siswa. Pembuatan RKAS dilaksanakan bersama dengan pembuatan RAB BOS SMA.

2.3. Kerangka Pemikiran

Peneliti menelaah pada perencanaan dan realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah karena dua tahapan tersebut merupakan tahapan yang berkaitan secara langsung dengan laporan keuangan sekolah yang merupakan fokus peneliti dalam penelitian ini. Pengaruh keuangan Madrasah adalah proses menerima uang dan membelanjakan uang yang dilakukan oleh sekolah guna menjalankan pelayanan pendidikan. Kerangka pemikiran ini dapat dijelaskan dalam bagan di bawah ini:



2. Pengajuan Hipotesis

Kerlinger (2006) Menurutnya hipotesis adalah pernyataan sangkaan (conjectural) mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis tidak dan jarang kali mengambil format kalimat pengakuan dan menghubungkan secara umum maupun eksklusif antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.

H1 = Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja laporan keuangan Madrasah Ibtidaiyah Swasta.

H2 = Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja laporan keuangan Madrasah Ibtidaiyah swasta.

